

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara Internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 Pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.

Ada beberapa hak dari mereka yang harus dilindungi dan harus di berikan seperti dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dalam pasal 5 poin G. di mana disebutkan bahwa narapidana di LAPAS terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau penyediaan ruang fasilitas berhubungan intim atau bisa disebut bilik asrama.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutut dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat.¹

Dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang sudah sah menikah menurut agama untuk berhubungan biologis antara suami dan istri, dan juga untuk dapat mendapatkan keturunan dari sebuah pernikahan. Hal tersebut termaktub didalam Surat QS. Al-Baqarah/2:223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹ Aditya Yuli “Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme “. (Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1 Maret 2020), hlm. 34

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.²

Berdasarkan ayat diatas wajiblah berhubungan biologis antara suami dan istri yang sah menurut agama dan arti dari tempat bercocok tanam diatas adalah tempat letaknya alat reproduksi dari istri. Imam Nawawi rahimahullah berkata yang namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah di kemaluannya yaitu mani bersemai untuk mendapatkan keturunan.³ Pernikahan adalah salah satu ibadah yang begitu banyak menghasilkan pahala. Di kehidupan rumah tangga dalam Islam terdapat satu kewajiban yang jika ditunaikan dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar, yakni berhubungan seksual.

Direktur Jenderal Perasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut bahwa saat ini setidaknya sudah ada tiga lapas yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat atau bilik asmara untuk narapidana yang telah menikah. "Itu kami praktikkan sudah mulai tahun lalu. Ada di Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusa Kambangan,". Utami mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh narapidana yang berada di Lapas dengan kategori "*minimum security*". Di tempat ini para narapidana diperkenankan untuk menyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat sang istri sedang berkunjung. "Itu sudah dipraktikkan dengan sangat ketat, artinya dengan terukur. Siapa saja yang boleh berada di (lapas) *minimum security*, tentu

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J- Art, 2004), hlm. 25

³Blog Rumaysho, *Cara Hubungan Intim yang Islami*, <https://rumaysho.com/12927-cara-hubungan-intim-yang-islami-1.html> (9 April 2021)

dengan perubahan perilaku dan kinerja yang nyata dari napinya, terus istrinya juga dicek betul, ini istrinya bukan," kata Utami. Utami berharap fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana dapat tersedia di seluruh lapas "minimum security" di seluruh Indonesia.⁴

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu Suami Narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Martapura mengatakan, hingga kini Lapas Perempuan Martapura memang belum menyediakan bilik asmara bagi narapidana wanita. Kata dia, penyediaan sarana itu harus ada juga agar mereka bisa melepaskan hasrat bersama isteri sah mereka.⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya bilik asrama ini sudah disediakan oleh pihak Lapa namun hanya bagi narapidana laki-laki saja sedangkan untuk narapidana perempuan belum disediakan mengingat kendala yang akan terjadi dikemudian hari seperti hamil dan menyusui maka akan merepotkan pihak lapas perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Martapura.

Adanya ruangan khusus bagi penghuni lapas untuk menyalurkan hasrat seksual itu dinilai penting, karena terkait penyaluran kebutuhan biologis para napi yang sudah menikah. Terlebih di Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Martapura belum memiliki sarana tersebut. Walaupun lapas perempuan hal itu tetap harus di samaratakan dengan lapas laki-laki mengingat

⁴Tirto, *Bilik Asrama untuk Bercinta Narapida Baru Tersedia ditiga Lapas*, <https://tirto.id/bilik-asmara-untuk-bercinta-narapidana-baru-tersedia-di-tiga-lapas-Ebfc> (22 November 2020)

⁵Wawancara dengan Jali, tanggal 21 November 2020, di Riam Kanan Martapura

perempuan juga memiliki hasrat yang sama dan juga ada suami mereka yang juga menginginkan hasrat tersebut.

Tak bisa dimungkiri, seksualitas sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Bagi napi yang belum berumah tangga tentu tidak seberapa bermasalah. Tapi berbeda bagi yang sudah berumah tangga. Karena sudah menjadi kebutuhan dasar bagi mereka yang sudah merasakan untuk disalurkan. Penyaluran hasrat itu juga sebagai hak asasi pemenuhan kebutuhan biologis. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi bila napi sudah lama tak menyalurkan hasrat seksual, ketika menjalani masa hukuman di dalam lapas. Apalagi, bagi mereka yang mendapat hukuman berat dengan masa tahanan yang sangat lama. Pertama, di lapas perempuan bisa terjadi hubungan sesama jenis. Selain itu, orang yang tertekan kebutuhan biologisnya secara emosional lebih labil. Kalau dibandingkan dengan orang yang hasrat seksualnya tersalurkan.⁶

Wanita selayaknya mendapatkan haknya yang sedemikian rupa telah diatur dalam undang-undang. Olehnya itu, selayaknya petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura merealisasikan sesuai dengan undang-undang tersebut. Karena tanpa memperhatikan hal-hal yang harus diberikan pada narapidana wanita akan menimbulkan masalah dalam dirinya. Baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak-hak Narapidana Wanita di

⁶Radar Jember, *Sediakan Bilik Asrama Bagi Napi*, <https://radarjember.jawapos.com/headline/05/03/2020/sediakan-bilik-asmara-bagi-napi/> (22 November 2020)

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura sesuai dengan pasal 5 poin G terutama hak biologisnya apakah diberikan kesempatan dengan disediakan tempat khusus atau ada strategi lainnya untuk menangani permasalahan ini. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang **“Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Menambah Khazanah kepustakaan. Terkhusus perpustakaan fakultas syariah serta perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama.
4. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan pengertian kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut kamus terbaru bahasa Indonesia, berarti penerapan, pelaksanaan.⁷ Sedangkan menurut Kamus Istilah Populer, implementasi berarti pelaksanaan.⁸ Implementasi fokus pada bagaimana melihat suatu aturan apakah terlaksana atau tidak. Sesuai dengan permasalahan, berarti penulis akan meneliti secara keseluruhan dengan kajian normatif mengenai kaidah atau aturan tentang hak narapidana wanita. Dalam hal ini orientasi

⁷Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008) hlm. 299.

⁸Achmad Fanani, *Kamus Istilah Populer* (Jogjakartaa: Ar-ruzz Media, 2012) hlm.235.

penelitian normatif adalah Law in Books, yakni mengamati realitas hukum dengan berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.⁹

Jadi yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepada narapidana wanita, apakah hak ini kemudian terpenuhi oleh lembaga atau bahkan tidak terlaksana terkhusus pada pasal 5 poin G.

2. Hak

Hak adalah fitrah yang ada sejak seseorang lahir. Ketika lahir seseorang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Hak juga dapat di artikan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh seseorang sejak ia sudah lahir.¹⁰

Hak yang dimaksud di sini adalah hak narapidana wanita selama berada di Lapas Martapura Kabupaten Banjar.

3. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dianggap bersalah dan yang menjalani pidananya karena telah mendapat putusan akhir dari pengadilan. Narapidana berarti pembinaan lembaga pemasyarakatan hubungan timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.¹¹

Narapidana yang dimaksud di sini adalah narapida wanita yang ada di Lapas Martapura Kabupaten Banjar.

⁹Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. II* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), hlm. 7.

¹⁰ Wikipedia, Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

¹¹Rohmat Kurnia, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 96.

4. Wanita

Wanita adalah singkatan dari bahasa Jawa (wani ditoto) sebutan yang digunakan untuk Homo Sapiens berjenis kelamin wanita dan mempunyai mempunyai alat reproduksi. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Kata wanita dianggap dari bahasa sansekerta, dengan kata dasar yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.¹²

Wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang berumur dari 20 tahun sampai 45 tahun, baik yang sudah menikah ada suaminya atau tidak ada suami (janda) dan wanita yang belum menikah yang berada di Lapas Martapura Kabupaten Banjar.

5. Lembaga

Lambaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu wahana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana yang sudah dikenal sejak abad ke-1 M.¹³ Pemasarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan merupakan lembaga yang memainkan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengamanan terhadap terpidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴

¹²Wikipedia, *Pengertian Wanita*, <http://id.wikipedia.org/wiki/wanita>. (14 Mei 2020).

¹³A.F Lumintang, *Hukum Penintisir Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

¹⁴Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 145

Lembaga yang dimaksud di sini ada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura.

6. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁵

Pemasyarakatan yang di maksud di sini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A yang berada di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang **“Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”** Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Pertama, Skripsi Yeni Handayani, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan Jakarta *“Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011”*, tahun

¹⁵*Ibid*, hlm 145

2012. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan, narapidana wanita sebagai warga negara memiliki hak yang dijamin dalam konstitusi yaitu mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain dalam memperoleh kualitas kesehatan yang optimal dan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang memadai, walaupun narapidana wanita tersebut berada di Lapas.¹⁶

Kedua, skripsi Riski Halim Mubin, "*Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*", tahun 2013. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak untuk narapidana melakukan penambahan jumlah pegawai di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terkhusus pada bagian penyediaan dapur, melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya.¹⁷

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai "**Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**", berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam tulisan ini akan lebih fokus pada pemenuhan hak biologis narapidana sedangkan pada dua penelitian yang terdahulu membahas tentang pemenuhan hak kesehatan dan makanan

¹⁶Yeni Handayani, *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*, (Jakarta: Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2012), hlm. 51.

¹⁷Halim Risky, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*, (Makassar: Perpustakaan UIN Makassar, 2013), hlm. 23

narapidana. Pada penelitian yang penulis ajukan ini mengenai apakah dengan hak biologis ini, misalnya seorang narapidana wanita ingin berhubungan badan dengan suaminya, LPP kemudian menyediakan tempat untuk itu atau tidak. Hal ini pula ketika tidak diperhatikan, maka akan terjadi masalah atau tidak. Hal seperti inilah yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga penelitian yang meliputi bagian awal, isi dan akhir, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian dan menyebutkan tujuan dari penelitian, selain itu juga diberikan penjelasan mengenai signifikansi penelitian, definisi operasional, dan membandingkan dengan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Bab ke dua berisi landasan teori mengenai landasan dasar dari permasalahan penelitian yang mana di dalamnya dibahas tentang bagaimana pengertian seorang wanita, bagaimana landasan yuridis tentang narapidana wanita, dan bagaimana sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Bab ke tiga berisi metode penelitian yang mana pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan dalam penelitian penelitian, lokasi tempat penelitian, data dan sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data dalam penelitian.

Bab ke empat berisi penyajian data dan laporan hasil dari penelitian dimana pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dan terakhir adalah menganalisis dari hasil penyajian data sebelumnya.

Terakhir bab ke lima berisi penutup dari penelitian yang mana di dalam nya dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran terkait dengan penelitian yang dilakukan.